Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL ATAS PENAGIHAN YANG TIDAK SAH DENGAN MENGGUNAKAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM

[1]Mustafid Milanto Achmad, [2]Sulthoni Ajie Sahidin,[3]Fandy Gultom, [4]Rofi Ayyasy, [5]Hendra Parulian, [6]Andriyanto Adhi Nugroho
[123456] Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
*Corresponding email:
mr.mustafidmilantoachmad@gmail.com [1]
Sulthoniajie@gmail.com [2]
ultomfandy@gmail.com [3]
rofi.ayyasy@gmail.com [4]
ht_soit@yahoo.co.id [5]
andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id [6]

Abstrak: Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal menimbulkan persoalan hukum serius, terutama karena tindakan tersebut dilakukan melalui intimidasi, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi tanpa hak. Kondisi ini menempatkan korban dalam posisi yang rentan dan memerlukan analisis mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bekerja dalam konteks kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penagihan tidak sah yang dilakukan pelaku pinjaman online ilegal, menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara terkait unsur penyalahgunaan data pribadi. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menelaah putusan pengadilan, jurnal ilmiah, regulasi, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku pinjol ilegal dilakukan melalui penyebaran informasi kontak, ancaman verbal, dan tekanan psikologis yang melanggar prinsip privasi dan perlindungan konsumen. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim menilai tindakan tersebut memenuhi unsur pemerasan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, dan menjatuhkan pidana penjara serta denda untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan dan edukasi masyarakat.

Kata kunci: pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, penagihan tidak sah, perlindungan hukum, UU ITE.

Abstract: *The increasing cases of personal data misuse in illegal online lending practices pose serious legal concerns, particularly because such acts are carried out through intimidation, threats, and unauthorized dissemination of private information. These practices place victims in vulnerable positions and require a comprehensive analysis of the available legal protections in the context of digital crime. This study aims to analyze the form of unlawful collection practices conducted by illegal online lending operators, evaluate the legal protection available to victims under Indonesian laws, and examine the judicial considerations in Decision No. 438/Pid.Sus/2020/PN North Jakarta regarding elements of personal data misuse. The research employs a literature review method by analyzing court decisions, academic journals, regulations, and previous studies. The results indicate that misuse of personal data by illegal lenders is carried out through dissemination of contact information, verbal threats, and psychological pressure, all of which violate privacy principles and consumer protection norms. The court's decision shows that the judge concluded the acts fulfilled the elements of electronic extortion under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), imposing imprisonment and fines to create a deterrent effect. This study affirms that legal protection for victims of illegal online lending exists within various regulations, although its practical implementation still requires strengthened oversight and improved public awareness.*

Keywords*: illegal online lending, personal data misuse, unlawful collection, legal protection, ITE Law.*

PENDAHULUAN

Analisis perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal atas praktik penagihan yang tidak sah dengan penggunaan data pribadi secara melawan hukum menyoroti kompleksitas persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi finansial yang tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum. Fenomena ini berawal dari maraknya aplikasi pinjaman daring yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak tunduk pada standar kepatuhan, etika, maupun mekanisme pengawasan yang semestinya. Korban seringkali memasukkan data pribadi karena terdesak kebutuhan atau tergiur proses pencairan yang cepat, namun kemudian data tersebut disalahgunakan oleh pihak penyelenggara untuk melakukan penagihan dengan intimidasi, penyebaran informasi pribadi, dan tindakan yang merendahkan martabat[1]. Penggunaan data seperti kontak telepon, foto, identitas, hingga akses media sosial untuk menekan peminjam jelas merupakan bentuk pelanggaran perlindungan data pribadi, pelanggaran privasi, dan tindakan melawan hukum. Dari perspektif hukum positif, perlindungan terhadap korban sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi OJK yang menegaskan bahwa penagihan hanya boleh dilakukan dengan cara-cara yang beretika dan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Namun, lemahnya literasi digital dan kurangnya pengawasan di lapangan menyebabkan banyak korban tidak mengetahui hak-haknya dan ragu melapor karena takut akan ancaman lanjutan[2].

Mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban menunjukkan bahwa negara pada dasarnya telah berupaya menciptakan payung hukum yang komprehensif. UU PDP, misalnya, menekankan bahwa pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit, penggunaan data hanya untuk tujuan yang sah, serta adanya kewajiban pemusnahan setelah tujuan tersebut tercapai[3]. Dalam kasus pinjaman online ilegal, penyelenggara aplikasi biasanya meminta akses menyeluruh terhadap data ponsel tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan data. Tindakan ini melanggar prinsip minimasi data dan akuntabilitas yang diatur dalam UU PDP. Pasal 26 UU ITE memberikan hak bagi individu untuk menggugat penyalahgunaan data pribadinya, sedangkan Pasal 27 dan 29 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan pengancaman, pencemaran nama baik, ataupun teror digital melalui penyebaran informasi pribadi. Dari segi pidana, tindakan penagihan dengan menyebarkan foto korban, mengirimkan pesan bernada ancaman, atau merusak reputasi termasuk kategori perbuatan tidak menyenangkan atau pemerasan yang dapat diproses melalui KUHP[4].

Selain kerangka hukum perlindungan korban juga mencakup aspek administratif. OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan telah menetapkan standar operasional penagihan bagi fintech legal di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), seperti larangan mengakses seluruh kontak ponsel, larangan melakukan teror, serta pembatasan penagihan hanya kepada peminjam dan kontak darurat yang telah disetujui. Namun karena

[1] Aviani Malik Gomulya, "EFEKTIVITAS PERAN LITERASI DIGITAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DIGITAL, STUDI KASUS PADA KORBAN KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL," *KRITIS* 32, no. 2 (2023), https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136.

[2] Gadis Febri Nuraini and Muhammad Zaky, "Analisis Lifestyle Exposure Theory Terhadap Korban Dari Pinjaman Online Ilegal Melalu Aplikasi 'Pinjaman Now,'" *Anomie: Jurnal Kriminologi* 5, no. 1 (2023).

[3] Hadi Prasetyo, "Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau Dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).

[4] Shohiban Azkaa Muzakkie and Eka Juarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7284.

banyak aplikasi ilegal tidak terdaftar, mereka tidak mengikuti standar tersebut dan cenderung memanfaatkan kelengahan masyarakat. Edukasi publik mengenai daftar aplikasi resmi, tata cara pengaduan ke OJK, serta penyadaran mengenai risiko pemberian akses data pribadi menjadi langkah penting dalam pencegahan[5]. Dari perspektif perlindungan korban, aparat penegak hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan langsung melalui layanan aduan, pemblokiran aplikasi ilegal, serta penangkapan pelaku. Kepolisian, melalui unit siber, berwenang melakukan pelacakan dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi ataupun melakukan penagihan dengan kekerasan psikologis. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir ribuan aplikasi ilegal, meskipun muncul kembali dengan identitas baru. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hanya efektif apabila diikuti dengan tindakan berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika modus pelaku[6].

Pembahasan mengenai perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada aspek penegakan, tetapi juga mencakup pemulihan korban. Perlindungan dalam perspektif victimology menekankan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan, rasa aman, serta pemulihan psikologis. Banyak korban pinjaman online ilegal mengalami trauma, ketakutan, bahkan kehilangan pekerjaan akibat penyebaran fitnah yang dilakukan oleh debt collector digital. Lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga perlindungan konsumen, dan komunitas advokasi digital memiliki peran penting menyediakan layanan pendampingan, mediasi, serta advokasi untuk membantu korban mendapatkan keadilan[7]. Pendampingan hukum dapat membantu korban memahami langkah-langkah formal seperti pelaporan ke kepolisian, pengumpulan bukti, dan proses hukum yang harus ditempuh. Pemulihan psikologis pun penting karena tekanan dari teror digital dapat menimbulkan depresi atau kecemasan berat.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal yang menghadapi praktik penagihan yang tidak sah, terutama yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum. Fenomena ini muncul akibat maraknya aplikasi pinjaman daring ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK, yang menyebabkan korban seringkali terjebak dalam praktik penagihan yang merugikan, termasuk intimidasi, penyebaran data pribadi, dan tekanan psikologis. Selain itu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi dan praktik penagihan, penerapannya masih lemah, sehingga banyak korban tidak mengetahui hak-haknya dan enggan melapor karena takut akan ancaman lebih lanjut. Artikel ini juga menyoroti kurangnya pengawasan, literasi digital yang rendah, serta kelengahan masyarakat dalam memilih aplikasi pinjaman online yang sah.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak warga negara dari berbagai bentuk ancaman, pelanggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh individu maupun korporasi. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan memberikan upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi, misalnya melalui regulasi, pengawasan, dan edukasi publik mengenai hak serta

[5] Aris Yuni Pawestri, Asti Bhawika Adwitiya, and Wahyu Ramadani, "Sosialisasi Upaya Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650.

[6] Viona Ainun Rizki As Sidiq and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China Pada Media Online CNNIndonesia.Com Dan Nasional Tempo.Com," *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1 (2022), https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1935.

[7] Wening Novridasati and Armansyah, "ASPEK HUKUM PIDANA PENAGIHAN UTANG PINJAMAN Online ILEGAL OLEH Desk Collector YANG MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4485.

kewajiban[8]. Perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, seperti melalui mekanisme penegakan hukum, sanksi administrasi, pidana, maupun perdata terhadap pelaku. Dalam konteks pinjaman online ilegal, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara harus memastikan masyarakat terlindungi dari praktik penagihan yang tidak sah, intimidatif, atau melanggar privasi. Penggunaan data pribadi untuk menekan korban, menyebarkan informasi sensitif, atau merusak reputasi merupakan bentuk pelanggaran hak dasar yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui instrumen hukum yang efektif. Hukum positif Indonesia melalui UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, serta peraturan OJK merupakan wujud konkret upaya negara melindungi masyarakat dari praktik fintech yang merugikan. Namun efektivitas perlindungan tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas, responsif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga setiap warga negara merasa aman dari penyalahgunaan data dan praktik penagihan tidak etis oleh entitas yang tidak memiliki legitimasi hukum[9].

Teori Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Teori privasi berangkat dari pandangan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk mengontrol informasi pribadi mereka, termasuk bagaimana data dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disebarkan. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melindungi martabat serta integritas pribadi. Dalam era digital, teori privasi semakin relevan karena perkembangan teknologi memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data secara masif oleh aplikasi dan platform digital. Teori perlindungan data pribadi kemudian berkembang untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, persetujuan, tujuan spesifik, akuntabilitas, minimasi data, dan keamanan. Tanpa kepatuhan terhadap prinsip tersebut, data pribadi rentan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi, manipulasi, maupun pemerasan[10]. Dalam konteks pinjaman online ilegal, penyelenggara aplikasi sering mengakses data pribadi secara berlebihan melalui izin aplikasi yang tidak proporsional. Data seperti kontak telepon, foto, lokasi, dan riwayat komunikasi kemudian digunakan sebagai alat intimidasi ketika penagihan dilakukan. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip pemrosesan data yang sah. Penyalahgunaan data pribadi untuk menagih utang juga bertentangan dengan prinsip confidentiality dan integrity dalam perlindungan data. Secara teori, korban berhak menuntut pengendali data yang menyalahgunakan informasi mereka. Keberadaan UU PDP memperkuat dasar hukum bahwa pemrosesan data harus sejalan dengan persetujuan yang jelas dan sesuai tujuan awal. Teori privasi dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting untuk menilai tindakan pelaku pinjaman online ilegal sebagai aktivitas melawan hukum dan melanggar hak fundamental pengguna[11].

[8] Endang Wulandari and Ferry Santoso, "PKM LITERASI KEUANGAN TENTANG PINJAMAN ONLINE KEPADA PERAWAT DAN STAFF KLINIK PRATAMA GIGI ORCHID," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 3, no. 01 (2024), https://doi.org/10.62668/sabangka.v3i01.729.

[9] Nelvitia Purba et al., "Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Tentang Pinjaman Dana Online Di Malaysia Dan Indonesia," *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 7, no. 2 (2023), https://doi.org/10.32696/ajpkm.v7i2.2600.

[10] Alfin Rafael and Sugandi Ishak, "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438Pid.Sus2020PN.Jkt.Utr)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021).

[11] Veronica Nasrani Rakinaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023).

Teori Kejahatan Siber (Cybercrime Theory)

Teori kejahatan siber menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang dilakukan melalui perangkat digital, sistem elektronik, atau jaringan internet. Cybercrime berbeda dengan kejahatan konvensional karena sifatnya yang lintas batas, sulit dilacak, menggunakan identitas anonim, serta memanfaatkan celah sistem atau minimnya literasi digital masyarakat. Teori ini membagi kejahatan siber ke dalam beberapa kategori, seperti akses ilegal, manipulasi data, pencurian identitas digital, penipuan online, serta cyber harassment. Dalam kasus pinjaman online ilegal, praktik penagihan tidak sah menggunakan data pribadi termasuk dalam kategori cyber harassment, cyber extortion, dan misuse of personal data[12]. Pelaku memanfaatkan teknologi untuk mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan korban secara daring, yang menimbulkan tekanan psikologis dan kerugian sosial. Teori kejahatan siber menegaskan bahwa pelaku memanfaatkan kerentanan teknis maupun psikologis pengguna. Ketidaktahuan korban mengenai risiko memberikan akses data pribadi menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan digital. Dalam perspektif teori ini, kejahatan siber membutuhkan pendekatan hukum, teknologi, dan sosial untuk memberantasnya. Peran aparat siber seperti unit cybercrime Polri sangat penting dalam pelacakan dan penindakan. Namun teori juga menyoroti bahwa hambatan utama dalam penanganan cybercrime terletak pada batas yurisdiksi, anonimitas pelaku, serta kecanggihan teknik penyembunyian digital. Teori kejahatan siber menekankan pentingnya sinergi antara peraturan hukum, teknologi keamanan digital, dan peningkatan literasi masyarakat. Teori ini memberikan dasar pemahaman bahwa penyalahgunaan data pribadi untuk penagihan utang oleh pinjaman online ilegal merupakan bentuk kejahatan siber yang memerlukan respons penegakan hukum yang kuat dan adaptif[13].

METODE

Metode penelitian yang menggunakan studi literatur berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami perkembangan konsep, teori, dan temuan terdahulu terkait perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal serta penyalahgunaan data pribadi. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, memperbandingkan regulasi, serta menilai efektivitas instrumen hukum yang telah diterapkan. Sumber yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi OJK dan Kominfo, serta artikel ilmiah yang membahas kejahatan siber dan privasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta argumentasi hukum yang mendukung. Metode ini dianggap tepat karena memberikan pemahaman komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan, sehingga mampu menjelaskan konteks permasalahan secara mendalam dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, terungkap sejumlah modus penagihan yang melanggar hukum oleh pelaku pinjaman daring ilegal, yang memanfaatkan data pribadi korban secara sistematis dan agresif. Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang staf collection (penagih) di perusahaan fintech ilegal, yang bekerja

[12] Desak Putu Noviyanti and Ni Putu Purwanti, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DARI BOCORNYA DATA PRIBADI AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE ILEGAL," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022), https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p15.

[13] Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181.

untuk aplikasi pinjaman online yang tak berizin. Dalam proses penagihan, pelaku tidak hanya menagih pokok utang, tetapi juga melakukan intimidasi dan ancaman melalui saluran digital, seperti pesan suara WhatsApp. Dalam analisis jurnalistika kasus tersebut, misalnya oleh Alfin Rafael dan Sugandi Ishak, tercatat bahwa debt collector mengirim voice note berisi hinaan seperti "anjing buruk" dan "anak setan" kepada korban, yang jelas menimbulkan tekanan psikologis tinggi[14].

Selain pelecehan verbal, penagihan berlangsung dengan penyebaran data pribadi korban kepada pihak ketiga dalam lingkar sosial korban. Terdakwa diketahui mengakses informasi kontak keluarga, foto, dan media sosial korban, kemudian menyebarkannya sebagai alat tekanan agar utang segera dibayar. Analisis dari penelitian menegaskan bahwa penyebaran data ini dilakukan dengan sengaja untuk mempermalukan korban di hadapan kerabat atau kolega, sehingga menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, dan kecemasan berat bagi korban.

Dalam pertimbangan hakim, tindakan seperti itu dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan atau pengancaman melalui informasi elektronik, karena konten yang disebarkan melalui pesan digital memiliki unsur intimidatif. Dalam amar putusan, terdakwa dinyatakan bersalah atas "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Putusan ini menunjukkan penggabungan norma UU ITE (sekarang UU 19/2016) dengan norma pidana konvensional, sebagai respons hukum terhadap praktik koleksi digital ilegal. Modus lain yang digunakan adalah pemrosesan data pribadi melebihi batas kewajaran dan tanpa persetujuan informatif. Dalam penelitian normatif oleh Egidia Trinisa, ditemukan bahwa aplikasi legal harus mengikuti aturan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang antara lain membatasi akses kolektor hanya ke kontak darurat dan peminjam, sementara dalam kasus ilegal ini, pelaku mengakses daftar kontak ponsel korban sepenuhnya[15].

Kegiatan ini melanggar prinsip minimisasi data dan prinsip penggunaan data sesuai izin atau tujuan, yang merupakan bagian dari kerangka perlindungan data. Tak hanya itu, dari putusan juga terlihat bahwa pemrosesan data tak sekadar disalahgunakan untuk kekerasan digital, tetapi digunakan sebagai leverage finansial. Menurut analisis Farhan Sabillah, akses ke kontak telepon dan informasi pribadi memungkinkan penagih melakukan "blasting" pesan ke keluarga, kenalan, atau rekan kerja korban, menekan agar mereka ikut mendorong korban membayar utang. Taktik ini tidak hanya menimbulkan rasa malu, tetapi juga menciptakan stigma publik bagi korban, yang memperburuk posisi tawar peminjam dan membuat beban psikologis sangat berat[16].

Kasus ini juga mengungkap bahwa pelaku penagihan menggunakan identitas yang berkaitan dengan perusahaan lain. Dalam analisis Zulham Ahmad Sukur Lahagu, terdakwa Dede Supardi bekerja di perusahaan fintech ilegal bernama KASCAS dan bekerja sama dengan PT Vega Data Indonesia sebagai penyedia aplikasi sekaligus call center. Hubungan ini menunjukkan struktur operasional yang memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar dan distribusi data korban ke jaringan penagihan yang lebih luas[17].

[14] Hendy Widoyanto and Dewic Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163.

[15] Hendy Widoyanto and Dewic Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2022), https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2577.

[16] Widoyanto and Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," 2023.

[17] Widoyanto and Ratna.

Taktik intimidasi komunikasi pun sangat dominan, yakni melalui telepon dan pesan elektronik yang bersifat mengancam. Dalam penelitian Heryanti Rien Priskilia Putri, disebutkan bahwa penagih tidak segan menggunakan ancaman melalui media elektronik untuk mempercepat pelunasan, bahkan mengancam akan menyebarkan data korban ke platform publik jika pembayaran tidak dilakukan. Hal ini menciptakan tekanan konstan dan rasa takut di antara korban, yang merasa tidak punya tempat berlindung dari serangan digital yang terus berlanjut. Dari perspektif viktimologi, seperti dibahas dalam penelitian Ramadanu Dafadila dan Niru Anita Sinaga, korban sering kali berada dalam posisi rentan: mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi mengizinkan aplikasi akses penuh ke data ponsel mereka, atau meremehkan kemungkinan penyalahgunaan. Dalam tipologi korban menurut teori viktimologi, beberapa di antaranya termasuk korban "kesalahan kecil" atau kelalaian, di mana kurangnya kewaspadaan menjadi celah bagi predator digital memanipulasi dan menekan secara emosional serta sosial[18].

Secara hukum, hakim PN Jakarta Utara menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda terhadap terdakwa. Menurut Putri Yosida Sakina dkk., vonis satu tahun penjara dan denda Rp 70 juta dijatuhkan karena terbukti memenuhi unsur pidana ancaman atau pemerasan melalui media elektronik berdasarkan UU ITE. Putusan ini menjadi contoh konkret bahwa penyalahgunaan data pribadi bukan sekadar pelanggaran privasi, tetapi bisa dikualifikasi sebagai kejahatan pidana. Analisis kasus menyoroti bahwa meskipun terdapat regulasi seperti POJK 77/2016 dan pedoman AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang mengatur etika penagihan, pelaku ilegal tidak tunduk pada aturan tersebut. Karena operasi perusahaan pinjaman ilegal berada di luar pengawasan OJK, praktik-praktik penagihan tidak beretika dan melanggar hukum menjadi marak[19].

Kasus 438/Pid.Sus/2020 juga menunjukkan celah regulasi dan penegakan hukum: penegakan UU ITE mendapat respon, tetapi belum diimbangi dengan sistem perlindungan data pribadi yang kuat karena saat itu UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum diundangkan. Analisis akademik menunjukkan urgensi regulator dan pembuat undang-undang untuk memperkuat pemrosesan data dengan persetujuan eksplisit serta pengawasan akses data bagi penagih. Karena identitas entitas ilegal seringkali kabur dan struktur operasional lintas batas, penegakan hukum mengalami tantangan besar[20].

Bentuk penagihan tidak sah dalam kasus ini meliputi: intimidasi agresif melalui pesan digital (insult, ancaman), penyebaran data pribadi korban ke pihak ketiga (keluarga, kolega), pemrosesan data tanpa izin jelas dan melebihi batas wajar, serta pemanfaatan struktur operasional fintech ilegal untuk menjaring data dan lalu menekan korban. Semua itu menunjukkan bahwa data pribadi digunakan sebagai senjata oleh pelaku, bukan hanya sebagai alat verifikasi kredit, tetapi sebagai alat pemerasan digital. Putusan PN Jakarta Utara memberi preseden penting bahwa perilaku ini dapat dipidanakan, dan menjadi panggilan bagi perbaikan regulasi dan penegakan hukum di ranah fintech ilegal dan kejahatan siber[21].

Analisis perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal yang mengalami penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat, baik melalui perlindungan preventif maupun represif. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan hukum sering kali

[18] Widoyanto and Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," 2022.

[19] Widoyanto and Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," 2023.

[20] Rini Fathonah et al., "Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin," *Jurnal Sinergi* 3, no. 2 (2022).

[21] Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, and Zainuddin, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022).

tidak berjalan optimal akibat maraknya aplikasi pinjaman ilegal yang beroperasi tanpa izin serta lemahnya kesadaran masyarakat terkait keamanan data digital. Dalam konteks penagihan tidak sah, penyebaran data pribadi, ancaman, dan intimidasi melalui media elektronik merupakan pelanggaran yang tidak hanya menyangkut aspek perdata, tetapi juga masuk ke ranah pidana. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa undang-undang dan aturan turunan yang mengatur hak privasi, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta tata kelola penyelenggara fintech[22].

Perlindungan hukum dapat dianalisis melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ini menegaskan bahwa penyelenggara aplikasi tidak dapat mengakses, menyimpan, atau menyebarkan data pribadi tanpa dasar persetujuan yang sah. Pada praktik pinjaman online ilegal, aplikasi biasanya meminta izin akses penuh terhadap kontak, galeri, lokasi, SMS, bahkan akun pengguna, yang kemudian digunakan sebagai alat tekanan saat penagihan. Karena persetujuan diberikan tidak secara bebas dan tidak diinformasikan secara jelas, tindakan tersebut merupakan pelanggaran privasi. Pasal 27 ayat (4) serta Pasal 29 UU ITE mengatur larangan distribusi konten bermuatan ancaman, penghinaan, dan pemerasan melalui sistem elektronik, sehingga penyebaran foto, kontak keluarga, atau ancaman publikasi informasi pribadi korban dapat dipidana. Ketentuan ini menjadi dasar represif bagi korban untuk menuntut pelaku maupun operator aplikasi ilegal[23].

Perlindungan hukum juga dapat dianalisis melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan kedudukan kuat bagi masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, perlindungan dari tindakan yang merugikan, serta hak untuk diperlakukan secara tidak diskriminatif[24]. Dalam konteks pinjaman online ilegal, penyebaran data pribadi dan ancaman melalui pesan elektronik jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Penyedia layanan yang tidak memberikan informasi jelas mengenai syarat penggunaan, bunga, denda, dan kebijakan pemrosesan data pribadi dapat dituntut karena memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Pasal 8 menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan jasa yang tidak sesuai dengan standar atau tidak memiliki izin, sehingga aplikasi pinjaman ilegal sejatinya telah melanggar peraturan sejak awal operasinya, dan masyarakat yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.

Dari perspektif perlindungan data, keberadaan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memperkuat kerangka perlindungan hukum. UU ini mengatur bahwa data pribadi hanya boleh diproses dengan dasar yang sah seperti persetujuan, kontrak, kewajiban hukum, atau kepentingan yang sah. Dalam kasus pinjaman ilegal, pelaku tidak memenuhi prinsip tersebut karena pemrosesan data dilakukan tanpa persetujuan yang valid dan melampaui batas tujuan. Prinsip minimisasi data, akuntabilitas, integritas, dan kerahasiaan yang diatur dalam UU PDP juga dilanggar ketika perusahaan atau penagih melakukan scraping terhadap daftar kontak, menyimpan data melebihi keperluan, dan menyebarkan informasi untuk mempermalukan korban. UU PDP juga memberikan sanksi administratif berupa denda, penghapusan data, hingga penghentian kegiatan, serta sanksi

[22] Program Studi et al., "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam," *Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (2022).

[23] Indi Izza Afdania, Sunardi, and Arfan Kaimuddin, "TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE ILEGAL," *DINAMIKA* 28, no. 9 (2022).

[24] Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi."

pidana bagi pelaku yang secara sengaja mengungkapkan data pribadi bukan miliknya. Ketentuan ini memberikan perlindungan struktural sekaligus represif kepada korban[25].

Perlindungan hukum terhadap korban juga dapat ditinjau dari Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggara pinjaman wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, dan kerahasiaan data. Pasal 26 menegaskan bahwa data pribadi peminjam hanya boleh diakses dan dikelola untuk keperluan verifikasi, penilaian kredit, serta kegiatan layanan yang sah. Akses ke data kontak telepon atau galeri tidak diperbolehkan [26] . POJK mewajibkan pihak penyelenggara menggunakan jasa penagih yang tersertifikasi dan beretika. Dalam kasus pinjaman ilegal, perusahaan tidak terdaftar di OJK sehingga tidak tunduk pada aturan etika penagihan dan keamanan data. Namun, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tetap dapat dijadikan dasar penindakan pidana maupun perdata.

Dari sisi perlindungan korban, KUHP juga berlaku untuk tindak pidana pengancaman (Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman dengan pencemaran, dan Pasal 311 tentang fitnah). Ini berarti ketika data pribadi disebarkan untuk mempermalukan korban atau untuk menekan agar korban membayar, pelaku dapat dituntut secara pidana tanpa mengacu pada regulasi khusus fintech. Melalui keseluruhan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal sebenarnya telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Namun kendala implementasi muncul karena pelaku sering beroperasi secara anonim, tidak terdaftar, atau berada di luar yurisdiksi. Perlindungan hukum tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tetapi juga penegakan hukum yang efektif, edukasi digital kepada masyarakat, peningkatan literasi privasi, dan pemutusan akses teknologi terhadap aplikasi pinjaman ilegal[27].

Dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang mendalam ketika menilai unsur pidana dalam tindakan terdakwa, khususnya terkait distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan atau pengancaman. Berdasarkan amar putusan, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik … yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim melihat dengan tegas bahwa penyebaran data pribadi korban bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan perbuatan pidana di bawah UU ITE (Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE). Salah satu aspek pertimbangan hakim adalah karakter ancaman digital yang digunakan oleh terdakwa melalui media elektronik. Menurut penelitian, terdakwa menyebarkan identitas korban dan melakukan "penagihan" dengan cara intimidatif, misalnya melalui pesan suara WhatsApp yang berisikan hinaan dan ancaman. Hakim menilai bahwa tindakan ini memenuhi elemen pengancaman atau pemerasan karena tidak hanya menagih hutang, tetapi menggunakan tekanan psikologis dengan menyebarkan data pribadi agar korban merasa takut dan terpaksa membayar[28].

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda (vonis 1 tahun dan denda Rp 70 juta) untuk menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi guna intimidasi adalah tindak pidana serius. Dalam memutuskan, hakim juga menerapkan asas lex spesialis derogat

[25] Noviyanti and Purwanti, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DARI BOCORNYA DATA PRIBADI AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE ILEGAL."

[26] Rakinaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku."

[27] Alfin Rafael and Sugandi Ishak, "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438Pid.Sus2020PN.Jkt.Utr)."

[28] Widoyanto and Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," 2022.

legi generalis. Hakim menyatakan bahwa UU ITE yang secara khusus mengatur kejahatan melalui sistem elektronik lebih tepat digunakan dibandingkan KUHP umum, terutama untuk delik pengancaman melalui media digital. Pertimbangan hakim menunjukkan pemahaman bahwa perundang-undangan digital memiliki kedudukan lebih relevan karena bentuk kejahatan terjadi di ranah elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana. Hakim tampaknya mempertimbangkan bukti bahwa terdakwa memang mengakses data pribadi korban (identitas, kontak) dan menyebarkannya tanpa hak, yang menurut hakim merupakan bagian dari muatan "informasi elektronik" yang disalahgunakan untuk tujuan pemerasan. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat para akademisi hukum yang menyebut bahwa pengumpulan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjol ilegal dalam kasus ini melanggar prinsip privasi dan kerahasiaan data[29].

Dalam pertimbangannya, hakim juga menyoroti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut "tanpa hak". Ini penting karena menyiratkan bahwa hakim menilai tidak ada dasar legal yang sah bagi terdakwa untuk memproses dan menyebarkan data pribadi korban. Hakim menyerap argumen ini untuk mengkonfirmasi adanya penyalahgunaan data yang melanggar hak privasi korban dan melampaui batas kewenangan yang sewajarnya. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim memahami konsep "tanpa hak" dalam UU ITE sebagai elemen krusial untuk membedakan antara penggunaan data yang sah (misalnya verifikasi kredit) dan penyalahgunaan untuk intimidasi atau pemerasan[30].

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman daring. Meskipun perkara ini masuk ke ranah pidana, hakim menyadari bahwa korban adalah konsumen yang dirugikan oleh praktik ilegal fintech. Dalam berbagai analisis akademik, seperti yang disampaikan oleh Putri Yosida Sakina dkk., perlindungan melalui UU Konsumen serta POJK fintech diharapkan untuk mencegah praktik penagihan yang melampaui batas dan menekan secara psikologis. Walaupun hakim dalam putusan ini tidak langsung mengacu pada UU Perlindungan Konsumen atau POJK dalam amar pidana, pertimbangan hukumnya mencerminkan kesadaran bahwa perilaku terdakwa bukan sekadar masalah pidana, tetapi juga melibatkan kerugian konsumen yang sistemik.

Hakim juga memperhitungkan bahwa penagihan dilakukan oleh entitas koleksi yang biasa terkait dengan aplikasi fintech ilegal, dan bahwa struktur operasionalnya memungkinkan akses data secara luas. Menurut analisis dalam penelitian skripsi, terdakwa (karyawan collection) bekerja bersama perusahaan penyedia aplikasi fintech ilegal, yang memungkinkan mereka memperoleh akses ke daftar kontak ponsel, identitas pengguna, dan informasi sensitif lainnya. Majelis hakim menyimpulkan bahwa kedudukan terdakwa bukan sekedar "penagih biasa" tetapi bagian dari jaringan fintech ilegal yang memanfaatkan data pribadi nasabah secara meluas untuk menekan pembayaran[31].

Pertimbangan lain yang muncul adalah keperluan pembuktian unsur pidana data. Majelis hakim menelaah bukti elektronik (chat, voice note, screenshot, daftar kontak) yang diajukan jaksa penuntut umum dan menemukan bahwa elemen "distribusi" dan "akses" informasi elektronik terpenuhi. Hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya mengancam, tetapi juga secara aktif menyebarkan informasi pribadi korban agar cerita penagihan viral, mempermalukan korban, dan memicu tekanan sosial agar pembayaran dilakukan. Ini memperkokoh pertimbangan bahwa unsur pemerasan elektronik telah terjadi.

Dalam rangka menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta melanggar UU ITE tetapi juga karakter sosial dari kejahatan ini: efeknya pada korban sangat berat karena bukan hanya kerugian keuangan, tetapi juga tekanan mental, reputasi, dan relasi sosial. Secara

[29] Widoyanto and Ratna, "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)," 2023.
[30] Widoyanto and Ratna.
[31] Studi et al., "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam."

viktimologis, perilaku penagihan dengan penyebaran data bukan sekadar pelanggaran privasi, namun potensi viktimisasi jangka panjang. Beberapa analisis akademik (misalnya dari perspektif viktimologi) menyebut bahwa korban pinjol ilegal pada kasus ini termasuk dalam kelompok dengan "kesalahan kecil" (minor fault) karena kurangnya literasi digital, sehingga mudah dimanfaatkan oleh kolektor. Pertimbangan sosial ini tampaknya turut mempengaruhi hakim dalam merespon kejahatan semacam ini secara lebih tegas[32].

Hakim juga mempertimbangkan respons tegas sebagai efek jera. Dengan menjatuhkan hukuman penjara dan denda signifikan, hakim ingin memberikan sinyal bahwa penyalahgunaan data pribadi untuk pemerasan melalui media elektronik tidak bisa dianggap ringan. Ini menjadi preseden penting bahwa kebiasaan penagihan fintech ilegal tidak hanya masalah moral atau bisnis, melainkan bisa dipidana. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat para pakar hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum atas kejahatan siber membutuhkan hukuman nyata agar mencegah modus operandi serupa[33].

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku pinjaman online ilegal dalam proses penagihan merupakan suatu bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap hak privasi dan keamanan korban. Hakim menilai bahwa tindakan pelaku yang menyebarkan data pribadi, mengirimkan ancaman, serta melakukan intimidasi melalui media elektronik telah memenuhi unsur perbuatan "mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam kasus ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga merupakan tindak pidana yang mengandung unsur pemerasan digital.

Hakim mempertegas bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak dan melampaui kewenangan yang sah dalam mengelola informasi pribadi seseorang. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan bagi korban pinjol ilegal melalui UU ITE, KUHP, serta prinsip perlindungan konsumen. Penjatuhan pidana penjara dan denda dalam putusan tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik penagihan yang tidak sah melalui penyebaran data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfin Rafael, and Sugandi Ishak. "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438Pid.Sus2020PN.Jkt.Utr)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021).

Fathonah, Rini, Maroni, Susi Susanti, Heni Siswanto, and Budi Rizki. "Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin." *Jurnal Sinergi* 3, no. 2 (2022).

Gomulya, Aviani Malik. "EFEKTIVITAS PERAN LITERASI DIGITAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DIGITAL, STUDI KASUS PADA KORBAN KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL." *KRITIS* 32, no. 2 (2023). https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136.

Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021). https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181.

[32] Izza Afdania, Sunardi, and Kaimuddin, "TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE ILEGAL."

[33] Rakinaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku."

HS, Fitriani, Ma'ruf Hafidz, and Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022).

Izza Afdania, Indi, Sunardi, and Arfan Kaimuddin. "TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE ILEGAL." *DINAMIKA* 28, no. 9 (2022).

Muzakkie, Shohiban Azkaa, and Eka Juarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7284.

Noviyanti, Desak Putu, and Ni Putu Purwanti. "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DARI BOCORNYA DATA PRIBADI AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE ILEGAL." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022). https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p15.

Novridasati, Wening, and Armansyah. "ASPEK HUKUM PIDANA PENAGIHAN UTANG PINJAMAN Online ILEGAL OLEH Desk Collector YANG MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 2 (2022). https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4485.

Nuraini, Gadis Febri, and Muhammad Zaky. "Analisis Lifestyle Exposure Theory Terhadap Korban Dari Pinjaman Online Ilegal Melalu Aplikasi 'Pinjaman Now.'" *Anomie: Jurnal Kriminologi* 5, no. 1 (2023).

Pawestri, Aris Yuni, Asti Bhawika Adwitiya, and Wahyu Ramadani. "Sosialisasi Upaya Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 9, no. 1 (2023). https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650.

Prasetyo, Hadi. "Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau Dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).

Purba, Nelvitia, Sutikno Sutikno, Sukmawarti Sukmawarti, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Wan Nor Azilawanie Tun Ismail, Tri Reni Novita, Joharsyah Joharsyah, Irsyad Agung Miranda, and Isdy Annisa Haratini Batubara. "Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Tentang Pinjaman Dana Online Di Malaysia Dan Indonesia." *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 7, no. 2 (2023). https://doi.org/10.32696/ajpkm.v7i2.2600.

Rakinaung, Veronica Nasrani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Financial Technology Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku." *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023).

Sidiq, Viona Ainun Rizki As, and Hendra Setiawan. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China Pada Media Online CNNIndonesia.Com Dan Nasional Tempo.Com." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1 (2022). https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1935.

Studi, Program, Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah, and D A N Ekonomi. "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam." *Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2022.

Widoyanto, Hendy, and Dewic Ratna. "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2022). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2577.

———. "TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163.

Wulandari, Endang, and Ferry Santoso. "PKM LITERASI KEUANGAN TENTANG PINJAMAN ONLINE KEPADA PERAWAT DAN STAFF KLINIK PRATAMA GIGI ORCHID." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 3, no. 01 (2024). https://doi.org/10.62668/sabangka.v3i01.729.